



## **BUPATI KARIMUN**

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018](#) tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008](#) Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018](#) tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);



11. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun, Nomor 3);
12. [Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016](#) tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 36), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 51);
13. [Peraturan Bupati Karimun Nomor 58 Tahun 2018](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 (Berita Acara Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 58)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN KARIMUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;
3. Bupati adalah Bupati Karimun;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
7. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
8. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang dibentuk untuk menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;

11. Pejabat di lingkungan UKPBJ adalah Kepala UKPBJ, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia;
13. Pokja Pemilihan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*;
15. Staf Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu Kepala Sub Bagian maupun Pejabat Pengadaan pada Kelompok Kerja Pengadaan;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Karimun adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana APBD;
20. *E-marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa;
21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
22. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Organisasi Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa Pemerintah;
23. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau Orang Perseorangan yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/ jasa lainnya;
24. Standar Operasional dan Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah standar operasional prosedur dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa;
25. Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa Daerah;
26. Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah majelis yang dibentuk untuk menilai norma perilaku pengelola pengadaan barang/jasa Daerah;

27. Prosedur penegakan Kode Etik adalah prosedur yang harus dilaksanakan dalam penegakan Kode Etik bagi pejabat, pegawai atau pihak ketiga yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

## BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

UKPBJ merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang melekat pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) UKPBJ, membawahi :
  - a. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (2) Pada Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk Pokja Pemilihan.
- (3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c masing-masing dibantu Staf Pelaksana.
- (4) Susunan Organisasi UKPBJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
  - b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
  - c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;



- d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian pengadaan barang/jasa di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
  - b. Pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
  - c. Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa;
  - d. Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
  - e. Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan tentang pengadaan barang/jasa;
  - f. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dan Desa;
  - g. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, meliputi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Elektronik Katalog, Elektronik Monitoring dan Evaluasi, dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP); dan
  - h. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian pengadaan Pengadaan Barang/Jasa di bidang pengelolaan barang/jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :
  - a. Inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
  - b. Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
  - c. Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
  - d. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan oleh Pokja Pemilihan;

- f. Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. Membantu dalam proses perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa;
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Pokja Pemilihan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Kepala UKPBJ.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian pengadaan Pengadaan Barang/Jasa di bidang pengelolaan pengadaan secara elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
  - b. Pelaksanaan pelayanan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
  - c. Fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
  - d. Identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
  - e. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
  - f. Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat luas;
  - g. Pengelolaan informasi kontrak;
  - h. Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
  - i. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
  - j. Penerapan standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Kepala UKPBJ.

#### Pasal 8

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok mengelola pemilihan Penyedia yang bukan merupakan kewenangan Pejabat Pengadaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
  - c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan :
    - 1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 9

Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas pokok membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian yang ada dalam UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

### BAB III TATA KERJA

#### Bagian Kesatu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 10

- (1) UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UKPBJ yang dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

#### Pasal 11

Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memiliki kewenangan :

- a. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- b. Melaksanakan kerja sama dengan LKPP dalam rangka pengembangan dan pengelolaan *E-marketplace* pengadaan barang/jasa;
- c. Melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran :
  1. adanya dokumen atau keterangan palsu/tidak benar dalam dokumen pemilihan yang disampaikan oleh peserta pemilihan;
  2. adanya indikasi persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; dan
  3. adanya indikasi KKN dalam pemilihan Penyedia.
- d. Menjalin hubungan kerja dengan OPD dan Instansi/Institusi lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ;
- e. Melakukan koordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ;
- f. membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan Anggota Pokja Pemilihan;
- g. menetapkan atau menunjuk Pokja Pemilihan yang akan melaksanakan pemilihan Penyedia terhadap permohonan atau permintaan pemilihan Penyedia yang disampaikan oleh PA/KPA/PPK;



- h. Menugaskan Personil dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pengadaan langsung di OPD atas permintaan PA/KPA/PPK;
- i. Menjalin hubungan kerja dan berkoordinasi dengan LKPP; dan
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Daerah dan LKPP.

## Bagian Kedua Kelompok Kerja Pemilihan

### Pasal 12

- (1) Pembentukan Pokja Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan susunan keanggotaan : Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Kepala UKPBJ berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang yang dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (3) Anggota Pokja Pemilihan dipindahkan ke Pokja Pemilihan lain secara berkala untuk menghindari pertentangan kepentingan.
- (4) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Teknis atau Tenaga Ahli.

### Pasal 13

- (1) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. memiliki Sertifikat Keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa setidaknya pada Tingkat Dasar yang masih berlaku; dan
  - c. memiliki kemampuan untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis dalam penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Ketua Pokja Pemilihan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan tembusan disampaikan kepada Kepala UKPBJ.

- (2) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik wajib menindak lanjuti laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan segera memberikan solusi sesuai jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia dengan tembusan disampaikan kepada Kepala UKPBJ.

#### Pasal 15

Pokja Pemilihan memiliki kewenangan :

- a. menetapkan dokumen pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia;
- b. menyampaikan usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA/PPK;
- c. menyampaikan usulan Sanksi Penurunan Pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik selama 1 (satu) tahun atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik kepada Kementerian/Lembaga/OPD.

#### Pasal 16

Ketua Pokja Pemilihan wajib menyampaikan hasil pemilihan Penyedia kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan hasil pemilihan Penyedia dengan tembusan disampaikan kepada Kepala UKPBJ.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pokja Pemilihan bertanggung jawab kepada PA/KPA/PPK yang telah mengajukan permohonan atau permintaan pemilihan Penyedia kepada UKPBJ.

### Bagian Ketiga Staf Pelaksana

#### Pasal 18

Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

#### Pasal 19

Sebagian Staf Pelaksana pada Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib memiliki Sertifikat Keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa setidaknya pada Tingkat Dasar yang masih berlaku.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Staf Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian dimana yang bersangkutan bertugas.

BAB IV  
KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu  
Kode Etik

Pasal 21

- (1) Kepala UKPBJ wajib menyusun Kode Etik di lingkungan UKPBJ.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang kewajiban, larangan, pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik, dan prosedur penegakan Kode Etik.

Pasal 22

Kode Etik yang disusun oleh Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Kepala UKPBJ wajib melakukan sosialisasi Kode Etik yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di lingkungan UKPBJ.
- (2) Seluruh Pejabat, Anggota Pokja Pemilihan, dan Staf di lingkungan UKPBJ wajib mentaati Kode Etik yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Kedua  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 24

Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi dalam pelaksanaan tugas, Kepala UKPBJ wajib menyusun Standar Operasional Prosedur.

Pasal 25

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Kepala UKPBJ wajib melakukan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 di lingkungan UKPBJ.
- (2) Seluruh Pejabat, Anggota Pokja Pemilihan dan Staf di lingkungan UKPBJ wajib mentaati Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.



## BAB V TAMBAHAN PENGHASILAN DAN/ATAU HONORARIUM

### Pasal 27

- (1) Pejabat, Anggota Pokja Pemilihan dan Staf Pelaksana di lingkungan UKPBJ dapat memperoleh Tambahan Penghasilan dan/atau Honorarium.
- (2) Tambahan Penghasilan dan/atau Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 28

- (1) Pembiayaan untuk keperluan di lingkungan UKPBJ dibebankan pada APBD Kabupaten Karimun.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan/atau kewajiban Pejabat, Kepala Sub Bagian, dan Staf Pelaksana di lingkungan UKPBJ akan diatur kemudian, atau dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan ULP tetap diselesaikan oleh Pokja Pengadaan ULP dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya.
- (2) Pokja Pengadaan ULP dan ULP tetap melaksanakan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai terbentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Karimun.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan :


1. Peraturan Bupati Karimun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Karimun.  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 22 Mei 2019

B. BUPATI KARIMUN, 

  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 35